



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Ardiansyah, S.H.M.H., Sri Wahyuni, S.H., Mangara Tua Silaban, S.H., Risasari Anti L. Paintu, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat Ardiansyah and Partners, beralamat di Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok AA4 No. 31, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

**MELAWAN**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Klara Yustianni Sitingjak, S.H. Advokat / Pengacara dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Klara Yustianni Sitingjak, S.H. dan rekan yang beralamat di Puri Mandastana Blok Q No. 02 RT 053 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/KYS/Perdata/2023/Bpp tanggal 7 Juni 2023 yang telah



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal  
13 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar pihak yang berperkara;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;  
Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 17  
Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor [REDACTED],  
tertanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai  
berikut:

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED];
2. Bahwa di awal pernikahan Tergugat selalu menghina dan merendahkan harga diri Penggugat, sering mengatakan berasal dari Keluarga miskin;
3. Diawal pernikahan pada saat melakukan hubungan suami istri sudah sering memakai bantuan pelumas dan Tergugat memiliki fantasi seks tinggi, hiperseks,selalu memaksa melayani hasrat seks yang menyimpang,selalu meminta oral seks dan pernah menggunakan wortel dan timun beberapa kali untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin PENGGUGAT;
4. Sebelum punya anak di Tahun 1995 TERGUGAT pernah mengajak PENGGUGAT untuk berhubungan seks di bagian anus, PENGGUGAT ingin menolak, tetapi PENGGUGAT takut TERGUGAT marah, dan setelah punya anak di Tahun 1996, TERGUGAT akan pergi keluar kota dengan waktu yang lama, kebetulan PENGGUGAT sedang mengalami menstruasi, dan TERGUGAT mengulangi lagi untuk mengajak PENGGUGAT berhubungan lewat anus;



5. Bahwa PENGUGAT pernah di operasi pada tahun 2019, karena penyakit kista ovarium yang menyebabkan ovarium sebelah kiri harus diangkat, dikarenakan menstruasi belum bersih TERGUGAT sudah ingin dan memaksa melakukan hubungan badan;
6. Dua puluh delapan (28) tahun menikah selalu ribut dan cekcok masalah keuangan dan seks;
7. Puncak dari semua tindak kekerasan terjadi pada tanggal 15 Juli 2022, PENGUGAT meninggalkan rumah tepatnya 17 Juli 2022, TERGUGAT memohon PENGUGAT untuk kembali ke rumah dan berjanji tidak akan berlaku kasar terhadap PENGUGAT dan pada tanggal 17 Agustus 2022 PENGUGAT kembali ke rumah;
8. Kurang lebih 9 (sembilan) bulan dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan hari ini, 16 Mei 2023, TERGUGAT sering intimidasi di rumah, selalu ribut, tidak ada kedamaian sehingga PENGUGAT tidak Bahagia dan menjadi tertekan dan merasa terancam, kehidupan rumah tangga jadi tidak harmonis;
9. Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya cukup beralasan bagi PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT dan memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, sangatlah berdasar hukum kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk berkenan memberikan putusan atasan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT uang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] [REDACTED] putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukan bagi Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;

5. Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui prosedur Mediasi sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk ANNENDER CARNOVA, S.H. M.Hum, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan No. [REDACTED];

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut, ternyata proses mediasi telah gagal karena para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian sesuai dengan Laporan Proses Mediasi Gagal tertanggal 27 Juli 2023, sehingga kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun perbaikan dimaksud adalah penambahan uraian kejadian pada posita gugatan yaitu angka 6 dan 7;

Semula Tertulis :

6. Dua puluh delapan (28) tahun menikah selalu ribut dan cekcok masalah keuangan dan seks

Diperbaiki sehingga selengkapnya menjadi:

6. Dua puluh delapan (28) tahun menikah selalu ribut dan cekcok , adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 6.1. Tergugat selalu mempermasalahkan masalah keuangan;

Tergugat selalu mempermasalahkan keuangan yang dikelola oleh Penggugat dengan alasan kalau Penggugat jika diberi kewenangan mengelola keuangan menjadi pembangkang tidak mau menuruti perintah suami, suka melawan suami;

- 6.2. Tergugat melakukan kekerasan verbal;

Bahwa Tergugat jika bertengkar suka melontarkan kalimat kalimat yang menghina dan merendahkan keluarga Penggugat seperti menyatakan bahwa Penggugat dari keluarga miskin berasal dari daerah terpencil menikah dengan saya tidak bawa apa-apa, karena miskin Penggugat kekurangan gizi karenanya mudah sakit (tiap kali haid selalu sakit), Tergugat suka merendahkan ayah Penggugat dan menyatakan tidak ada gunanya pintar sekolah karena tidak bisa menghasilkan uang/tidak kaya, hidupnya hanya untuk makan makanya tidak bisa menabung, Tergugat keberatan dan marah kepada Penggugat pergi ibadah ke gereja tiap minggu dan mengatakan dengan nada tinggi "kawin saja sama pastor" serta setiap ada kesalahan kecil dari Penggugat seperti beli telur di Indomaret yang lebih mahal dari warung biasa menjadi alasan Tergugat untuk menyalahkan Penggugat yang berujung pada penghinaan asal Penggugat, penghinaan keluarga Penggugat dan menyuruh Penggugat tidak lagi memiliki akses ke pengelolaan keuangan keluarga maupun usaha;



- 6.3. Tergugat melakukan kekerasan seksual;  
Sejak awal tahun 1995 sampai dengan pertengahan tahun 2022, Tergugat melakukan hubungan seksual dengan tidak wajar seperti mengajak berhubungan melalui anus, oral seks yang menyebabkan Penggugat susah nafas dan muntah muntah, saat haid belum selesai / tuntas serta memaksakan untuk tetap melayani walaupun kondisi kesehatan Penggugat sedang tidak sehat seperti setelah melakukan pap smear, saat Penggugat lelah karena bekerja atau sedang drop karena tekanan darah tingginya meningkat;
- 6.4. Karena hal-hal tersebut di atas Penggugat sejak 17 Agustus 2022 sampai dengan gugatan ini didaftarkan sudah pisah ranjang untuk melihat perubahan sikap Tergugat yang pernah berjanji untuk berubah, namun bukannya berubah tapi menjadi semakin parah;

Semula tertulis:

7. Puncak dari semua tindak kekerasan terjadi pada tanggal 15 Juli 2022, Penggugat meninggalkan rumah tepatnya 17 Juli 2022, Tergugat memohon Penggugat untuk kembali ke rumah dan berjanji tidak akan berlaku kasar terhadap Penggugat dan pada tanggal 17 Agustus 2022 Penggugat kembali ke rumah;

Diperbaiki sehingga selengkapnya menjadi:

7. Puncak dari semua tindak kekerasan terjadi pada tanggal 15 Juli 2022, Penggugat meninggalkan rumah tepatnya 17 Juli 2022, Tergugat memohon Penggugat untuk kembali ke rumah dan berjanji tidak akan berlaku kasar terhadap Penggugat dan pada tanggal 17 Agustus 2022 Penggugat kembali ke rumah, namun bukannya berubah tetapi semakin parah;
- 7.1. Karena setiap hari dihadapkan pada sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat karena hal-hal kecil, merendahkan orangtua Penggugat, klimaksnya pada tanggal 15 Juli 2022 membentak Penggugat untuk menutup seluruh rekening Pelapor dan tidak mengizinkan Pelapor untuk memegang uang hasil usaha maupun rumah tangga menyebabkan Penggugat lelah secara fisik dan mental;
- 7.2. Karena Tergugat tidak memiliki empati saat Penggugat sakit dan





dirawat di rumah sakit, yang dipikirkan hanya masalah usaha toko maka Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri / pasangan hidupnya;

7.3. Karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan seksual dan fantasi seksnya yang diluar kebiasaan, menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai, dihormati dan didengar keinginannya;

7.4. Sehingga pada tanggal 19 Mei 2023, Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau tanpa didampingi pengacara (kuasa hukum) tetapi yang tertuang dalam gugatan alenia kedua menyatakan "PENGGUGAT dalam hal ini telah memilih domisili Hukum tetap di kantor kuasanya tersebut diatas,.....". Hal ini sepertinya hanya copi paste dari gugatan orang lain, Penggugat ataupun kuasa hukumnya juga tidak melakukan perbaikan gugatan pada saat ditawarkan oleh majelis hakim maka patutlah gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Bahwa dalam gugatannya identitas dari Penggugat yang berkaitan dengan alamat tempat tinggal pada saat ini adalah SALAH, karena yang sebenarnya terjadi sejak tanggal 19 Mei 2023 setelah Penggugat mendaftarkan gugatan cerai ini Penggugat sudah tidak lagi tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED] melainkan di rumah saudari Penggugat yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Hal ini sangat berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, Tergugat tidak tahu apakah hal ini sengaja dilakukan oleh Penggugat untuk memberikan kesan bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang yang baik yang selalu berdiam



diri dan tinggal di rumah yang nantinya akan berkaitan dengan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang isteri terhadap keluarganya. Seharusnya Penggugat dapat melakukan perbaikan dalam gugatannya akan tetapi Penggugat tidak melakukan perbaikan dalam gugatannya, maka patutlah apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;

4. Bahwa atas semua pernyataan dalam gugatan dari Penggugat tidak dilakukan perubahan gugatan oleh Penggugat sehingga patutlah apabila gugatan Penggugat tidak diterima ataupun ditolak karena berkaitan identitas dari Penggugat dan Tergugat, hal-hal tersebut diatas yang sangat penting;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa point 1 adalah benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai dua orang anak. Anak pertama bernama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 2 dan sepertinya Penggugat telah memutarbalikkan fakta karena yang sebenarnya terjadi Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat. Sejak awal kenal dan berpacaran Tergugat rela banting tulang bekerja di Pelabuhan Ketapang untuk membantu Penggugat melanjutkan studinya hingga Penggugat menyelesaikan Pendidikan D3 Sekretaris. Sehingga sangatlah tidak benar kalau Tergugat selalu menghina dan merendahkan Penggugat; Tergugat hanyalah lulusan SMA yang selalu bekerja keras, Tahun 1986 – 1989 Penggugat pernah kuliah sambil bekerja jualan (kula'an dalam Bahasa Jawa) barang-barang di pasar Semarang untuk orang tua dan keluarga jualan di Kalimantan Barat dan akhirnya Tergugat gagal melanjutkan kuliah. Pada tahun 1989 – 1991 Tergugat kembali ke Pontianak untuk bekerja di pelabuhan ngurusin kapal-kapal dan Toko





Tehnik, bahkan sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat sudah membeli rumah type 51 secara tunai di [REDACTED]

Tergugat selalu menghormati, menghargai dan mencintai Penggugat dengan sepenuh hati. Yang terjadi Penggugat karena pendidikannya lebih tinggi sehingga sangat maju dalam segala hal bila dibandingkan dengan Tergugat atau dengan kata lain Tergugat ini gagal teknologi (Gabtek) dan Tergugat tidak mempedulikan hal tersebut yang penting segala kebutuhan baik lahir batin Penggugat dan anak-anak dapat tercukupi;

Bahwa pada saat Penggugat mengajak keluarga untuk jalan-jalan ke luar negeri, Tergugat rela tetap di Balikpapan untuk tetap mencari nafkah buat isteri dan anak-anak mereka, hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat juga anak-anak. Tergugat juga sebagai anak menantu selalu mengirimkan uang untuk mertua sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 3 dan 4 tanpa halaman, sepertinya Penggugat memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena yang terjadi semua hubungan suami isteri yang dilakukan atas dasar sama-sama suka dengan fantasi seks yang sama sehingga sangat tidak bertanggungjawab dan bermartabat jika Penggugat menyudutkan Tergugat secara sepihak dengan hal-hal yang dilakukan bersama-sama selama kurang lebih 28 tahun pernikahan dan sepertinya Penggugat mengemukakan hal ini sebagai dasar dan alasan untuk bercerai dan berpisah dari Tergugat serta untuk mendapatkan simpatik dari orang lain;

Saat ini Tergugat berusia 58 tahun dan Penggugat berusia 51 dimana Penggugat dan Tergugat sudah memasuki usia senja, seharusnya Tergugat sudah mulai meninggalkan pekerjaan (pensiun) dan menikmati masa tuanya bersama Penggugat sebagai isteri yang dikasihinya tetapi yang terjadi saat ini Tergugat malah ditinggalkan seorang diri. Penggugat lebih memilih pergi ke Jakarta dan tinggal bersama dengan adik Penggugat sungguh hal ini membuat Tergugat sangat sedih jika hal ini dijadikan alasan adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak masuk akal;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 5



karena yang alasan dari Penggugat sangatlah mengada-ada dengan mengatakan “....., dikarenakan menstruasi belum bersih TERGUGAT sudah ingin dan memaksa melakukan hubungan badan” sedangkan penyebab kista itu sendiri adalah bisa kondisi genetic, tumor, kelainan pada perkembangan embrio, cacat pada sel, parasit serta penyumbatan saluran pada tubuh. Sehingga sangatlah memprihatinkan dan mencari alasan pembenar bahwa sakit kista yang dialami oleh Penggugat adalah hasil perbuatan Tergugat;

Penggugat adalah seorang wanita modern dengan pendidikan yang lumayan tinggi seharusnya bisa melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib sekiranya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat itu menyimpang dan menyakiti Penggugat tetapi hal itu tidak dilakukan;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 6 dan 7 yang menyatakan “28 tahun menikah selalu rebut dan cekcok, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah keuangan, kekerasan verbal, kekerasan seksual”, adalah hanya mencari alasan pembenar untuk meninggalkan Tergugat karena yang sebenarnya terjadi Tergugat memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk memegang dan mengelola semua keuangan toko bahkan pada saat Penggugat bersama [REDACTED] anak pertama pergi meninggalkan rumah pada tanggal 19 Mei 2023 kurang lebih pada pukul 03.50 wita dini hari dengan membawa koper untuk pergi ke bandara dengan tujuan ke Jakarta dengan membawa semua barang-barang berharga milik Bersama seperti perhiasan, 4 buah asli BPKB mobil dengan rincian : [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Deposito

senilai 1 milyar, tabungan BCA senilai ± Rp. 530.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), pecahan Ringgit Malaysia dan pecahan Euro yang Tergugat lupa jumlahnya yang telah dibawa pergi oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat sebagai kepala keluarga. Sehingga sangat SALAH dan TIDAK BERALASAN semua pernyataan yang



- Penggugat sebutkan diatas;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada point 8 dan 9 karena yang sebenarnya terjadi adalah antara Peggugat dan Tergugat kalaupun ada permasalahan rumah tangga yang sifatnya normal sebagai bunga-bunga perkawinan. Jika memang Peggugat merasa terintimidasi dan tertekan serta merasa terancam sebagai seorang yang berpendidikan seharusnya Peggugat melaporkan Tergugat tetapi hal itu tidak Peggugat lakukan karena dari semua pernyataan yang Peggugat dalilkan adalah tidak benar dan mengada-ada saja dan Peggugat sengaja meninggalkan Tergugat sendiri dan mengambil keuntungan dari kepercayaan yang diberikan oleh Tergugat. Yang lebih ironisnya lagi pada saat ibu dari Tergugat meninggal dunia tanggal 09 Juli 2023 Peggugat dan anak-anak tidak ada yang peduli atau memberikan dukungan terlebih untuk mengucapkan turut berdukacita kepada Peggugat;
- Tergugat sebagai seorang suami dan ayah merasa hanya diperas tenaganya saja, diambil semua hasil kerja keras selama pernikahan lalu dibuang setelah dianggap tua renta dan tidak berguna;

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam Jawaban dan bagian Konpensi diatas dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
  2. Bahwa Peggugat Rekonpensi tetap ingin mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat Rekonpensi;
  3. Bahwa sejak menikah hingga sampai sekarang Peggugat Rekonpensi yang memenuhi semua keperluan rumah tangga serta biaya sekolah anak-anak karena Peggugat Rekonpensi yang bekerja dan sejak tahun 1994 saat ini Peggugat Rekonpensi sudah tua dan masih bersedia bekerja untuk dapat menghidupi dan membahagiakan Tergugat Rekonpensi bersama anak-anak;
- Peggugat Rekonpensi sangat berharap dapat berkumpul kembali bersama isteri dan kedua anak yang sangat dikasih Peggugat Rekonpensi yaitu [REDACTED] sehingga sebagai suami dan ayah kandung Peggugat Rekonpensi dapat memberikan kasih sayang, perhatian dan kesejahteraan bagi mereka bertiga dengan baik;



Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak memenuhi persyaratan formil;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti milik Tergugat;

III. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonpensi;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Memberi putusan yang adil menurut hukum (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan NIK [REDACTED] untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] untuk selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Hasil Radiologi atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan di RS Island Penang Malaysia untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor [REDACTED]  
[REDACTED] untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Pengaduan / Laporan Dugaan Tindak Pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga Nomor [REDACTED]  
[REDACTED], untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Polda Kalimantan Timur Nomor [REDACTED], untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B [REDACTED], untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor [REDACTED], untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d bukti P.3, bukti P-6 s/d bukti P-9, bukti P-12 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4, P-5, P-10, P-11 diberi materai cukup dan merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED];
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2002;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama [REDACTED];



- Bahwa Saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 1996 dan tahun 1998;
- Bahwa Tergugat ada mengeluarkan umpatan saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat mengatakan kalau Penggugat orang kampung dan tidak tahu diri;
- Bahwa Tergugat mengatakan kata umpatan kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat, Saksi tidak menerima gaji dari Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu Steven pernah berkelahi dengan Tergugat karena Tergugat menuntut kembali kepada Penggugat atas perhiasan yang diberikan oleh keluarga pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali kabur dari rumah.
- Bahwa Penggugat pertama kali kabur dari rumah pada bulan Juli 2022 namun karena Tergugat membuat surat pernyataan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, bulan Agustus 2022 Penggugat kembali ke rumah, kedua kali Penggugat kabur dari rumah pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupa surat pernyataan (P-8);
- Bahwa Saksi sempat membaca atas surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tersebut yaitu Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi melihat atas surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tersebut setelah ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa atas surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tersebut juga disampaikan ke keluarga.
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat pemanggilan kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor [REDACTED] (P-11)
- Bahwa Penggugat ada menyampaikan kepada Saksi kalau Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat;
- Bahwa untuk emas perhiasan yang diminta kembali oleh Tergugat kepada Penggugat, itu merupakan hadiah pernikahan dari pihak keluarga Tergugat;





- Bahwa Penggugat sudah mengembalikan emas perhiasan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dituduh oleh Tergugat mencuri bajunya;
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan kepada Saksi sering masuk angin sebelum datang bulan dan minta tolong kepada Saksi untuk dikerokin;
- Bahwa masalah Penggugat yang sering masuk angin juga menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk harta selain emas perhiasan yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat, belum dibicarakan pembagiannya oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tahu kalau Tergugat meminta kembali emas perhiasan hadiah pernikahan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada memberitahu Saksi kalau Tergugat ada mengeluarkan ancaman kepada Penggugat akan dibunuh oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum minggat dari rumah, Penggugat memberitahu kepada Saksi kalau Tergugat ada mengeluarkan ancaman kepada Penggugat akan dibunuh oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sambil kuliah, Penggugat yang membiayai sendiri uang kuliah Penggugat.
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat perlakuan yang baik yang dibuat Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Saksi;
- Bahwa yang membuat pembukuan keuangan adalah Tergugat dan yang pegang keuangan Penggugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat kalau yang membuat pembukuan keuangan adalah Tergugat dan yang pegang keuangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat karena masalah pengelapan emas perhiasan, BPKB mobil, uang dan Sertifikat tanah;
- Bahwa Penggugat membawa BPKB mobil sesuai dengan yang dilaporkan oleh Tergugat ke Polisi namun Saksi tidak tahu berapa BPKB mobil yang dibawa oleh Penggugat, Saksi juga tidak tahu berapa banyak uang yang dibawa oleh Penggugat;



- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat mengenai kelainan sex Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk membelikan alat bantu sex untuk laki-laki dan juga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan badan melalui dubur .
- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan atas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa menurut Saksi Perceraian menjadi jalan terakhir untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, untuk harta selain emas perhiasan didapat setelah pernikahan;
- Bahwa Penggugat ada menyampaikan kepada Saksi kalau Penggugat merasa sakit karena diminta oleh Tergugat berhubungan sex melalui dubur;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] sudah bekerja sedangkan untuk anak kedua yang bernama [REDACTED] sekarang di Singapura kuliah sambil bekerja;
- Bahwa pada tahun 1995 Saksi ikut Penggugat dan Tergugat di Semarang, Tergugat yang membeli rumah (Penggugat dan Tergugat) di Semarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh [REDACTED] (anak Penggugat dan Tergugat) masalah pertengkaran orangtuanya;
- Bahwa alat bantu sex untuk laki-laki yang diminta Tergugat untuk dibeli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED];
  - Bahwa Saksi pernah ditelepon Tergugat di bulan Agustus 2022, saat itu Saksi sedang liburan, Tergugat minta tolong kepada Saksi untuk mendamaikan Tergugat dengan Tergugat dan bulan Agustus 2022 Penggugat kembali pulang ke rumah;
  - Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Penggugat sering dihina oleh Tergugat, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat orang kampung, kerempeng;
  - Bahwa setelah kembali di bulan Agustus 2022, bulan Mei 2023 Penggugat kembali kabur dari rumah;



- Bahwa Tergugat ada mengancam Penggugat akan dibunuh, Tergugat mengancam Penggugat akan dibunuh kalau Penggugat tidak mau berhubungan sex melalui dubur;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] tahu masalah cekcok orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat kalau Penggugat ada disuruh oleh Tergugat untuk membeli alat bantu Sex;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat mengenai kekerasan sexual yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat dimana alat vital Penggugat dimasuki timun oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar mengenai kekerasan sexual yang di alami oleh Penggugat dari Tergugat baru-baru ini saja;
- Bahwa Saksi mendengar kalau Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk dibelikan alat bantu sex waktu Penggugat minggat;
- Bahwa sebagian untuk emas dan perhiasan hadiah perkawinan yang diminta kembali oleh Tergugat kepada Penggugat , sudah dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu apa yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi keributan antara penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak bulan agustus 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan mei 2023 karena adanya ancaman dari Tergugat kepada Penggugat, Penggugat diancam akan dibunuh oleh Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tahu kalau Penggugat dan Tergugat akan berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat, mengapa mereka mau berpisah.
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat kalau Penggugat pernah kena kista kemudian operasi kista dan tidak bisa berhubungan



sex kemudian Tergugat minta dibelikan alat bantu sex kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar langsung Tergugat mengatakan kalau Penggugat orang kampung dan kerempeng.
- Bahwa emas dan perhiasan dari hadiah perkawinan dari pihak keluarga Tergugat diminta kembali oleh Tergugat;

Atas keterangan Saksi dari Penggugat, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menghadirkan Saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi [REDACTED];
  - Bahwa Saksi sudah satu tahun bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat dari jam 7.30 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita;
  - Bahwa tiga hari dalam seminggu Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu hari Senin, rabu dan Jumat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah; .
  - Bahwa sejak bulan mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena diberitahu oleh Tergugat yang memberitahu kepada Saksi kalau istrinya (Tergugat) sudah pergi dari rumah;
  - Bahwa awal tahun 2023 saksi mulai bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar .
  - Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada Saksi kalau Penggugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 19 Mei 2023 Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut karena Tergugat kalau ngomong pakai Bahasa China; .



- Bahwa Saksi tidak pernah menemani Tergugat ke kantor Polisi untuk membuat laporan Polisi untuk Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat;
- Bahwa habis lebaran tahun 2023, terakhir Saksi bertemu dengan Penggugat, jadi sekitar bulan Mei tahun 2023 setelah lebaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa benar Toko dan rumah menjadi satu, Toko di lantai bawah dan rumah di lantai atas, yang ada di rumah adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu nama-nama dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan semua anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah kuliah;

Atas keterangan Saksi dari Tergugat, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED];
  - Bahwa sejak tahun 2016 Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
  - Bahwa pekerjaan Saksi di Toko Tergugat adalah mengantar besi kalau ada yang memesan besi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Jam 07.00 Wita Toko Tergugat mulai buka sampai dengan jam 16.30 Wita mulai bersih-bersih.
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa kegiatan Penggugat kalau ada di rumah .
  - Bahwa Tergugat melakukan olahraga setelah toko tutup;
  - Bahwa sewaktu Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat di Straat.III, Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sewaktu di Toko Straat.III, Penggugat dan Tergugat sering sama-sama ke Toko;
  - Bahwa rumah dan Toko Penggugat dan Tergugat berdampingan.
  - Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah terdengar dari Toko;



- Bahwa selama bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya pernah bertemu dengan anak yang cowok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menggunakan bahasa China kalau bicara;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nada tinggi dari Tergugat ketika berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa habis lebaran tahun 2023 Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah keuangan Toko;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola keuangan Toko;
- Bahwa kalau ada yang membeli besi dan akan membayar, bayarnya pada Penggugat karena tidak ada kasir;
- Bahwa Saksi hanya pernah ngomong-ngomong dengan Tergugat tetapi dengan Penggugat tidak pernah;
- Bahwa menurut saksi karakter Penggugat Pendiam.
- Bahwa Penggugat yang biasanya menunggu Toko.
- Bahwa setelah Penggugat sudah tidak ada, Tergugat yang sekarang menunggu Toko.

Atas keterangan Saksi dari Tergugat, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak dipersidangan mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dimana saat mendaftarkan gugatan ini Penggugat sudah tidak lagi tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] melainkan di rumah saudari Penggugat yang terletak di [REDACTED]





\_\_\_\_\_ sehingga  
gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim  
mempertimbangkan ketentuan Pasal 118 HIR / 142 Rbg:

- (1) Gugatan gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk  
wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang  
ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan  
Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah  
hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika tidak mempunyai  
tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk mengajukan  
gugatan perdata, maka diajukan dimana tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat aquo,  
Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang beralamat di  
Balikpapan yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Balikpapan,  
sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 118 HIR/142 Rbg tersebut eksepsi dari  
Tergugat aquo tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tidak beralasan  
menurut hukum, maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta  
perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan antara lain Tergugat  
selalu memperlakukan masalah keuangan, Tergugat melakukan kekerasan  
seksual, hingga akhirnya sejak tanggal 19 Mei 2023, Penggugat memutuskan  
untuk berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang  
dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan  
mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai  
berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana  
dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam  
ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9



tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Pihak yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat, yang ada Penggugat memutarbalikan fakta sesungguhnya dan pada pokoknya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan Saksi Joni, [REDACTED]

[REDACTED] di persidangan diketahui benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dimana berdasarkan bukti surat (P-3) berupa Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah menikah di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 1994, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah keuangan, kekerasan verbal dan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat diketahui bahwa [REDACTED] melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tahun 1996 dan tahun 1998 disebabkan umpatan dari Tergugat yang mengatakan kalau Penggugat orang kampung dan tidak tahu diri;

Bahwa [REDACTED] menerangkan dipersidangan bahwa Saksi pernah ditelpon Tergugat di bulan Agustus 2022, Tergugat meminta tolong kepada Saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya pada bulan Agustus 2022 Penggugat kembali pulang ke rumah;

Bahwa terhadap bukti surat P-8 berupa surat pernyataan tanggal 17 Agustus 2022, [REDACTED] melihat surat tersebut setelah ditandatangani Tergugat dan terhadap surat tersebut juga telah disampaikan kepada keluarga, Surat pernyataan tersebut dibuat setelah Penggugat kabur 2 (dua) kali dari rumah namun karena Tergugat membuat pernyataan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan akhirnya pada bulan Agustus 2022 Penggugat kembali ke rumah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat bertanda P-9 berupa Hasil Pemeriksaan [REDACTED] [REDACTED] dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Psikolog yaitu [REDACTED] di dapatkan deskripsi psikologis Individu sebagaimana dalam bukti surat aquo dimana hasil pengamatan psikolog ada korelasinya dengan kondisi pernikahan Penggugat dan Tergugat selanjutnya dari bukti surat tersebut didapatkan kesimpulan *“berdasarkan hasil pemeriksaan maka dapat dikatakan saudara Nani saat ini mengalami kondisi kesehatan mental yang tidak sehat dengan keadaan depresi (moderate) dengan distress kecemasan. Hal ini di karena kan permasalahan yang dihadapi olehnya, yang juga terdapat distrorsi kognitif seperti selektive abstraction yang dijelaskan diatas. Distrorsi kognitif yang sedang dialami pada akhirnya menyebabkan timbulnya depresi yang dialami pada saat ini;*

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat yaitu [REDACTED], Saksi menerangkan bahwa karakter Penggugat adalah pendiam, selanjutnya Saksi Penggugat Joni menerangkan bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian sebagaimana bukti P-11, terkait penggelapan, dimana Tergugat meminta kembali uang perhiasan Tergugat, yang mana emas tersebut adalah hadiah pernikahan dari pihak keluarga Tergugat, dan setahu Saksi Penggugat sudah mengembalikan emas perhiasan tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, diketahui laporan Tergugat kepada Penggugat sudah dihentikan penyelidikannya tertanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, baik berdasarkan keterangan Saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat serta bukti-bukti surat dari Penggugat, kondisi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak bisa terselesaikan, dan dengan memperhatikan pula hasil assesment terhadap Penggugat yang dilakukan di RS Hermina Balikpapan tanggal 11 Juni 2023 dimana Tergugat disarankan oleh Psikolog beberapa cara untuk meminimalisir / menurunkan depresi yang dialami, dimana masalah dalam pernikahan termasuk di dalam salah satu penyebab depresi Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan akan



mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena petitum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dan keempat Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.





Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5 telah dewasa, maka terhadap petitum ke-5 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini pada pokoknya mengenai perceraian, oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi dari Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang pada pokoknya obyeknya sama, maka terhadap gugatan rekonsensi dari Tergugat, telah pula dipertimbangkan dalam pokok perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum rekonsensi ke-3 Tergugat sebagaimana dalam jawaban, oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi





ketentuan SEMA No 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, terhadap petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabukan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan bagi perceraian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 11 JANUARI 2024 oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H., dan ARI SISWANTO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara litigasi pada hari RABU tanggal 17 JANUARI 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana Penetapan [REDACTED] tanggal 17 Mei 2023 Jo Penetapan [REDACTED] tanggal 7 Desember 2023 dibantu oleh FERY GABE M.P., S.H., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

ARI SISWANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

FERY GABE M.P., S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- PNPB panggilan	Rp.	56.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 201.000,00</b>

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]